



## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN GAYO LUES**

**NOMOR : 23.10 / Kpts /KIP-Kab /001-434599/10/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
GAYO LUES TAHUN 2017**

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES**

**Menimbang** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017;

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Nomor 5 *af.*

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Perubahan Terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal, Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil bupati Gayo Lues Tahun 2017.

**Memerhatikan :**

1. Rapat Koordinasi Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Pilkada Tahun 2017, Hari Selasa, Tanggal 18 Oktober 2016, Bertempat di Aula Kantor KIP Kabupaten Gayo Lues;
2. Rapat koordinasi Koreksi Pembatasan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Pilkada Tahun 2017, Hari Rabu, Tanggal 26 Oktober 2016, Bertempat di aula Kantor KIP Kabupaten Gayo Lues;

*Memutuskan* 

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES TENTANG PENETAPAN PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GAYO LUES TAHUN 2017.**

**KESATU : Menetapkan pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.**

**KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Blangkejeren

Pada Tanggal : 27 Oktober 2016

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN GAYO LUES, /**



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN GAYO LUES  
 NOMOR 29/10  
 29/10  
 TAHUN 2016  
 TENTANG PENETAPAN PEMBATASAN PENGELUARAN  
 DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN GAYO LUES  
 TAHUN 2017

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN		JUMLAH
1	RAPAT UMUM	15,000 Orang	x 1 kali	Rp 125,000
2	PERTEMUAN TERBATAS	500 Orang	x 90 kali	Rp 75,000
3	JASA MANAJEMEN/KONSULTAN		1 PAKET	
4	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE	1 x pertemuan	x 10,000 BH	x 25,000
5	ALAT PERAGA KAMPANYE :			
	- BALIHO	7 BH	x	Rp 1,200,000
	- UMBUL-UMBUL	20 BH	x	Rp 100,000
	- SPANDUK	408 BH	x	Rp 350,000
6	BAHAN KAMPANYE :			
	- SELEBARAN (FLYER)	18,634	BH	x Rp 500
	- BROSUR (LEAFLET)	1,000	BH	x Rp 1,500
	- POSTER	18,634	BH	x Rp 4,000
<b>TOTAL JUMLAH PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE :</b>				<b>5,788,553,000</b>

Ditetapkan di : Blangkejeren  
 Pada Tanggal : 27 Oktober 2016

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
 KABUPATEN GAYO LUES

RAULUM ANHAR

